



PUTUSAN

Nomor 77/Pdt.G/2024/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tojan, tanggal lahir 12 Mei 1995, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Klungkung, Provinsi Bali/email, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Anak Agung Gde Ika Yashalugra, SH., dan kawan**, Para Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum "PARWATHA & ASSOCIATES" yang beralamat di Dusun Peninjoan, Desa Paksewali, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Bali/email: yashalugra03@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 2 Juli 2024 dengan register Nomor 162/SK/2024/PN Srp, sebagai Penggugat;

I a w a n

TERGUGAT, lahir di Tangkas, tanggal lahir 13 Agustus 1996, jenis kelamin perempuan, beralamat di Klungkung, Provinsi Bali, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 19 Juni 2024 dengan Nomor Register 77/Pdt.G/2024/PN Srp, yang mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2019 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu bertempat di rumah

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat di Klungkung, Provinsi Bali dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sehingga Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami istri yang sah;

2. Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai sebagaimana tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.;

3. Bahwa akibat Pandemi Covid 19 pada awal tahun 2020, Penggugat yang sebelumnya bekerja di kapal pesiar untuk sementara waktu tidak dipekerjakan oleh Perusahaan sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat bekerja sebagai petani jagung sedangkan Tergugat bekerja di Perusahaan rokok;

4. Bahwa pada akhir tahun 2021, Penggugat dihubungi oleh Perusahaan untuk kembali bekerja di kapal pesiar dan Penggugat juga menyampaikan kepada Tergugat akan kembali bekerja di kapal pesiar untuk menambah penghasilan keluarga, dan dengan ijin Tergugat akhirnya Penggugat kembali bekerja di kapal pesiar;

5. Bahwa walaupun Penggugat telah bekerja di kapal pesiar tetapi Penggugat selalu meluangkan waktu agar dapat berkomunikasi dengan Tergugat untuk mengabarkan keadaan Penggugat ditempat kerja dan menanyakan kabar Tergugat serta keluarga Penggugat;

6. Bahwa ketika Penggugat berkomunikasi dengan Tergugat, Tergugat mengatakan kelelahan dalam bekerja karena jarak antara rumah Penggugat dengan tempat kerja Tergugat cukup jauh, dan Penggugat merasa kasihan pada Tergugat apalagi selama 2 (dua) tahun perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, oleh karenanya Penggugat menyarankan pada Tergugat untuk sementara waktu berhenti bekerja agar kesehatan Tergugat tidak terganggu dan Tergugat menyetujuinya;

7. Bahwa karena Tergugat sudah tidak bekerja lagi sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup Tergugat maka Penggugat setiap bulan mengirimkan seluruh penghasilan Penggugat diluar biaya makan dan minum

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat melalui rekening tabungan Peggugat yang dipegang oleh Tergugat;

8. Bahwa sekitar bulan Agustus 2022, ketika Peggugat sedang berada dirumah, Tergugat mengatakan pada Peggugat bahwa Tergugat ingin membeli lemari dan televisi baru yang akan ditaruh dikamar Peggugat, dan Peggugat menuruti keinginan Tergugat untuk lemari dan televisi baru;

9. Bahwa karena Peggugat dan Tergugat sedang menjalani program untuk memiliki anak sehingga Peggugat selalu berusaha memenuhi keinginan Tergugat;

10. Bahwa sekitar bulan Juni 2023 ketika Peggugat pulang dari tempat kerjanya Peggugat melihat Tergugat membeli banyak peralatan kecantikan hingga Peggugat menanyakannya pada Tergugat, yang ketika itu Tergugat mengatakan ingin bekerja membuka jasa rias namun ketika Peggugat menanyakan sisa uang kiriman Peggugat, Tergugat hanya diam dan tidak menjawab pertanyaan Peggugat, sehingga untuk menghindari terjadinya pertengkaran maka Peggugat mengatakan pada Tergugat agar Tergugat mengelola uang penghasilan Peggugat dengan baik dan tidak habis;

11. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan Peggugat selama berada dirumah maka Peggugat menarik uang tabungan Peggugat melalui kartu ATM yang dipegang Tergugat namun Peggugat sangat kaget melihat saldo tabungan Peggugat yang sangat sedikit dan tidak sesuai dengan penghasilan Peggugat selama bekerja 10 bulan, ketika Peggugat menanyakan pada Tergugat mengenai saldo Tabungan Peggugat yang sangat sedikit Tergugat menjawab telah digunakan untuk membeli perlengkapan dan keperluan jasa rias, karena jumlah uang Tabungan Peggugat yang telah digunakan Tergugat tidak sesuai dengan nilai pembelian perlengkapan dan keperluan jasa rias maka sejak saat itu antara Peggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

12. Bahwa pada bulan Oktober 2023, ketika Peggugat sudah kembali bekerja, Tergugat menelpon Peggugat dan mengatakan bahwa Tergugat ingin berkerja di Perusahaan kosmetik kecantikan dan tidak lagi kerja dirumah

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai juru rias, walaupun Penggugat kecewa dengan sikap Tergugat tetapi untuk menghindari pertengkaran maka Penggugat mengiyakan saja keinginan Tergugat;

13. Bahwa setelah Tergugat mulai bekerja, Tergugat menelpon Penggugat dan mengatakan bahwa Tergugat ditempatkan pada 3 (tiga) wilayah kerja yaitu di Klungkung 2 (dua) hari, Gianyar 2 (dua) hari dan Denpasar 2 (dua) hari dan Tergugat juga mengatakan akan mencari tempat kos di Denpasar, tetapi Penggugat menyarankan Tergugat agar tidak mencari tempat kos di Denpasar dan tetap tinggal di rumah Penggugat apalagi wilayah kerja Penggugat yaitu Klungkung, Gianyar dan Denpasar itu sangat dekat, tetapi Tergugat tetap ngotot ingin mencari kos sehingga perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dihindari, tetapi karena Penggugat masih bekerja ditempat jauh dan agar tidak membebani pikiran Penggugat maka dengan berat hati Penggugat mengiyakan keinginan Tergugat;

14. Bahwa setelah Tergugat bekerja dan kos di Denpasar, Penggugat selalu menelpon Tergugat untuk menanyakan keadaan Tergugat dan Penggugat juga menelpon keluarga Penggugat di rumah Penggugat untuk menjaga Tergugat, tetapi keluarga Penggugat mengatakan bahwa Tergugat jarang pulang ke rumah Penggugat;

15. Bahwa pada bulan Januari 2024, Penggugat ditelpon oleh Ibu Penggugat, dimana Ibu Penggugat mengatakan bahwa Tergugat pulang kerumah Penggugat tetapi karena Ibu Penggugat akan melayat ke rumah orang meninggal maka Ibu Penggugat meminta Tergugat agar beristirahat dulu sambil menunggu Ibu Penggugat pulang dari melayat, tetapi ketika Ibu Penggugat pulang dari melayat ternyata Tergugat sudah tidak ada lagi di rumah Penggugat dan sejak saat itu sampai dengan gugatan ini diajukan oleh Penggugat, Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak pernah lagi kembali kerumah Penggugat;

16. Bahwa setiap Penggugat menelpon Tergugat, Penggugat selalu meminta pada Tergugat agar kembali pulang kerumah Penggugat tetapi Tergugat selalu bilang tidak mau, yang membuat Penggugat kecewa dengan

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PN Srp



Tergugat sehingga Penggugat dengan Tergugat semakin jarang berkomunikasi;

17. Bahwa pada awal bulan Maret 2024, Penggugat kembali menelpon Tergugat dan meminta Tergugat kembali pulang kerumah Penggugat untuk menjenguk orang tua Penggugat, tetapi Tergugat tetap tidak mau kembali kerumah Penggugat dan Tergugat juga mengatakan sudah memiliki pria lain sehingga sejak saat itu Penggugat tidak lagi menghubungi Tergugat;

18. Bahwa sekitar bulan Mei 2024 ketika Penggugat sudah berada dirumah dan merapikan kamar Penggugat yang sudah lama ditinggalkan oleh Tergugat serta mencari dokumen keluarga untuk kepentingan pekerjaan Penggugat, akan tetapi lemari Penggugat telah kosong sehingga Penggugat menelpon Tergugat untuk menanyakan dokumen keluarga dan Tergugat mengatakan bahwa semua dokumen keluarga dibawa oleh Tergugat;

19. Bahwa karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup terpisah selama 8 (delapan) bulan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sepatutnya diputus karena perceraian;

20. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Semarang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Semarang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah secara hukum;
3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatat dalam register perceraian;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim berkehendak lain, maka Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya yang bernama **Anak Agung Gde Ika Yashalugra, S.H.**, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang masing-masing tanggal 19 Juni 2024 dan tanggal 2 Juli 2024 secara berturut-turut telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: XXX, atas nama PENGGUGAT, tertanggal 30-05-2024, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT, tertanggal 27 Mei 2020, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXX atas nama kepala keluarga PENGGUGAT tertanggal 29-05-2020, diberi tanda bukti P-3;

Menimbang bahwa seluruh bukti surat telah disandingkan dengan aslinya dan ternyata isinya sesuai, dan terhadap keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhkan meterai cukup (*nazegelling*), sehingga dapat diterima sebagai alat bukti

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat di Pengadilan, akan tetapi untuk masing-masing kekuatan pembuktiannya akan Majelis Hakim pertimbangkan kemudian bersamaan dengan relevansinya dalam pembuktian pokok perkara;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. SAKSI 1 PENGGUGAT;

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah bulan Desember 2019

secara Agama Hindu dan adat Bali bertempat di kediaman Saksi di Klungkung;

- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah

Saksi bersama dengan Saksi dan keluarga Saksi;

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah Saksi dan Tergugat tinggal di Denpasar (kost) karena Tergugat bekerja di Denpasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat bekerja di kapal pesiar sampai saat ini dan

sepengetahuan Saksi Tergugat terakhir kali bekerja di toko kosmetik;

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa penyebab perkecokan antara Penggugat dan Tergugat adalah

Tergugat ingin tinggal di Denpasar (kost) karena Tergugat pindah bekerja ke toko kosmetik dari Mitra Prodin di By Pass;

- Bahwa saat awal menikah hubungan Penggugat dan Tergugat harmonis;
- Bahwa Saksi pernah mendengar perkecokan antara Penggugat dan

Tergugat saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama Saksi, sekitar tahun 2022 Saksi pernah melihat tangan Penggugat luka dan berdarah, saat itu Penggugat mengatakan luka tersebut karena memukul cermin

disebabkan Tergugat ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain;

- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah Saksi dengan alasan akan kost di Denpasar karena Tergugat mengatakan bekerja di Denpasar sejak bulan Desember 2023, dimana saat itu Penggugat masih bekerja di kapal pesiar;

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kepergian Tergugat dari rumah Saksi tersebut, Saksi pernah bertemu dengan Tergugat, saat itu Saksi mengetahui Tergugat sedang sakit dan dirawat di rumah sakit di Denpasar, lalu Saksi dan istri Saksi menengok di rumah sakit di Denpasar, saat itu Saksi melihat ada seorang laki-laki yang menemani Tergugat, ketika Saksi bertanya kepada Tergugat, Tergugat mengatakan laki-laki itu adalah teman kerjanya;
- Bahwa terakhir kali Tergugat pulang ke rumah Saksi sekitar bulan Januari 2024, itupun tidak lama, karena saat Tergugat datang, kebetulan Saksi dan istri sudah siap untuk pergi melayat, lalu Saksi menyuruh Tergugat menunggu Saksi di rumah, namun setibanya Saksi di rumah, Tergugat sudah pergi, sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa sepulang Penggugat dari kapal pesiar, Tergugat tidak pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa Penggugat sempat mengatakan akan menemui Tergugat di Denpasar, namun Tergugat mengatakan tidak mau kembali ke rumah Saksi. Saat itu Penggugat juga mengatakan bahwa Tergugat mempunyai laki-laki lain;
- Bahwa Saksi pernah membicarakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan keluarga Tergugat, namun keluarga Tergugat menyerahkan semua keputusan kepada Tergugat;
- Bahwa dari pihak desa tidak pernah memediasi atau mempertanyakan status Tergugat di rumah Penggugat, pihak desa menunggu putusan pengadilan untuk memastikan status Tergugat di tempat tinggal Penggugat;
- Bahwa sejak pergi dari rumah Saksi, Tergugat pernah menghubungi Saksi sekitar beberapa bulan lalu, Tergugat sempat menelpon istri Saksi, saat itu Tergugat meminta agar dibuatkan *banten* kalau nantinya akan berpisah dari Penggugat;
- Bahwa sejak tidak tinggal di rumah Saksi, Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya di rumah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada masalah mengenai ekonomi, karena semenjak menikah gaji Penggugat tidak pernah diberikan kepada istri Saksi lagi, sebelum menikah gaji Penggugat diberikan kepada ibunya (istri Saksi). Selain itu Tergugat juga bekerja sebagai MUA *freelance*, di Mitra Prodin dan terakhir di toko kosmetik;

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai orang tua Saksi menyerahkan semua keputusan ditangan Penggugat, karena nantinya Penggugat yang menjalani kehidupan rumah tangga tersebut;
- 2. Saksi Ni Putu Putrini;
 - Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah bulan Desember 2019 secara Agama Hindu dan adat Bali bertempat di kediaman Saksi di Klungkung;
 - Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi bersama dengan Saksi dan keluarga Saksi;
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah Saksi dan Tergugat tinggal di Denpasar (kost) karena Tergugat bekerja di Denpasar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Penggugat bekerja di kapal pesiar sampai saat ini dan sepengetahuan Saksi Tergugat terakhir kali bekerja di toko kosmetik;
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
 - Bahwa penyebab percekocokan antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat ingin tinggal di Denpasar (kost) karena Tergugat pindah bekerja ke toko kosmetik dari Mitra Prodin di By Pass;
 - Bahwa saat awal menikah hubungan Penggugat dan Tergugat harmonis;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar percekocokan antara Penggugat dan Tergugat saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama Saksi, sekitar tahun 2022 Saksi pernah melihat tangan Penggugat luka dan berdarah, saat itu Penggugat mengatakan luka tersebut karena memukul cermin disebabkan Tergugat ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain;
 - Bahwa Tergugat meninggalkan rumah Saksi dengan alasan akan kost di Denpasar karena Tergugat mengatakan bekerja di Denpasar sejak bulan Desember 2023, dimana saat itu Penggugat masih bekerja di kapal pesiar;
 - Bahwa setelah kepergian Tergugat dari rumah Saksi tersebut, Saksi pernah bertemu dengan Tergugat, saat itu Saksi mengetahui Tergugat sedang sakit dan dirawat di rumah sakit di Denpasar, lalu Saksi dan istri Saksi menengok di rumah sakit di Denpasar, saat itu Saksi melihat ada

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki yang menemani Tergugat, ketika Saksi bertanya kepada Tergugat, Tergugat mengatakan laki-laki itu adalah teman kerjanya;

- Bahwa terakhir kali Tergugat pulang kerumah Saksi sekitar bulan Januari 2024, itupun tidak lama, karena saat Tergugat datang, kebetulan Saksi dan istri sudah siap untuk pergi melayat, lalu Saksi menyuruh Tergugat menunggu Saksi di rumah, namun setibanya Saksi di rumah, Tergugat sudah pergi, sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi pulang ke rumah Saksi;

- Bahwa sepulang Penggugat dari kapal pesiar, Tergugat tidak pulang ke rumah Saksi;

- Bahwa Penggugat sempat mengatakan akan menemui Tergugat di Denpasar, namun Tergugat mengatakan tidak mau kembali ke rumah Saksi. Saat itu Penggugat juga mengatakan bahwa Tergugat mempunyai laki-laki lain;

- Bahwa Saksi pernah membicarakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan keluarga Tergugat, namun keluarga Tergugat menyerahkan semua keputusan kepada Tergugat;

- Bahwa dari pihak desa tidak pernah memediasi atau mempertanyakan status Tergugat di rumah Penggugat, pihak desa menunggu putusan pengadilan untuk memastikan status Tergugat di tempat tinggal Penggugat;

- Bahwa sejak pergi dari rumah Saksi, Tergugat pernah menghubungi Saksi sekitar beberapa bulan lalu, Tergugat sempat menelpon istri Saksi, saat itu Tergugat meminta agar dibuatkan *banten* kalau nantinya akan berpisah dari Penggugat;

- Bahwa sejak tidak tinggal di rumah Saksi, Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya di rumah Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada masalah mengenai ekonomi, karena semenjak menikah gaji Penggugat tidak pernah diberikan kepada istri Saksi lagi, sebelum menikah gaji Penggugat diberikan kepada ibunya (istri Saksi). Selain itu Tergugat juga bekerja sebagai MUA *freelance*, di Mitra Prodin dan terakhir di toko kosmetik;

- Bahwa sebagai orang tua Saksi menyerahkan semua keputusan ditangan Penggugat, karena nantinya Penggugat yang menjalani kehidupan rumah tangga tersebut;

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah secara hukum dan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa hadirnya pihak Tergugat bukan berarti bahwa gugatan Penggugat secara serta merta dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat harus beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat, maka upaya perdamaian sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Oleh karenanya pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan dan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat mendukung untuk dikabulkannya gugatan tersebut atau tidak;

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg disebutkan bahwa: "*Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu*", sehingga Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa: "*Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat*.";

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga diketahui bahwa Tergugat beralamat di Dusun Jelantik, Desa Tokan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, dan berdasarkan gugatan Penggugat yang mencantumkan tempat tinggal Tergugat di Klungkung, Provinsi Bali, demikian pula faktanya Tergugat saat ini tinggal di rumah orang tuanya yang masih di wilayah kabupaten Klungkung, sehingga Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat akan diketahui setelah dipertimbangkan seluruh petitum lainnya terlebih dahulu, selanjutnya sebelum mempertimbangkan mengenai perceraian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai sahnyanya perkawinan;

Menimbang bahwa tentang syarat sahnyanya suatu perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur: "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*.";

Menimbang bahwa dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan ditegaskan bahwa: “Pencatatan perkawinan dari mereka yang dilangsungkan perkawinannya menurut agama selain dari agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.”;

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa pada tanggal 29 Desember 2019 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu bertempat di rumah orang tua Penggugat di Klungkung, Provinsi Bali dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sehingga Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami istri yang sah;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat yang diajukan oleh Penggugat diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama Jero Mangku I Ketut Sumerta pada tanggal 27 Desember 2019 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX tanggal 27 Mei 2020 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT (bukti surat P-2) dan perihal perkawinan tersebut bersesuaian pula dengan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat, yang pada pokoknya membenarkan terdapat hubungan antara Penggugat dengan Tergugat yakni merupakan pasangan suami dan istri sebagaimana status tersebut tercantum pula dalam bukti surat P-3 yang merupakan Kartu Keluarga yang dikeluarkan di Klungkung, pada tanggal 29 Mei 2020 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung yang menempatkan Penggugat atas nama PENGGUGAT dan Tergugat atas nama TERGUGAT dengan masing-masing sebagai anggota keluarga yang memiliki hubungan kepala keluarga dan istri, sehingga dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum, oleh karenanya **petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa menghilangkanan maksud petitum tersebut;**

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai tuntutan perceraian sebagaimana dimohonkan dalam petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa hakikat perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa: *"Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."*;

Menimbang bahwa terhadap perkawinan yang tidak sesuai dengan tujuannya sebagaimana Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan perceraian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa alasan untuk mengajukan perceraian telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. *Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*”;

Menimbang bahwa apabila telah terpenuhinya salah satu unsur di atas maka dianggap telah memenuhi unsur dari pasal tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan lebih lanjut apakah terdapat hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas yang dapat dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, diketahui bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoan yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga, alasan mana sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran, maka Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa: *“Gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu.”* Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan dan pertengkaran sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun;

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi Penggugat, diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun selanjutnya kondisi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang disebabkan masalah Tergugat ingin tinggal di Denpasar (kost) karena Tergugat pindah bekerja ke toko kosmetik dari Mitra Prodin di By Pass. Orang tua Penggugat juga pernah mendengar percekocokan antara Penggugat dan Tergugat saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama orang tua Penggugat, sekitar tahun 2022 orang tua Penggugat pernah melihat tangan Penggugat luka dan berdarah, saat itu Penggugat mengatakan luka tersebut karena memukul cermin disebabkan Tergugat ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang bahwa dengan adanya pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama (pisah rumah), dimana Tergugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat dengan alasan akan kost di Denpasar karena Tergugat mengatakan bekerja di Denpasar sejak bulan Desember 2023, dimana saat itu Penggugat masih bekerja di kapal pesiar, terakhir kali Tergugat pulang kerumah orang tua Penggugat sekitar bulan Januari 2024 namun tidak lama Tergugat pergi lagi dan tidak pernah lagi pulang ke rumah orang tua Penggugat sampai saat ini. Bahwa sepulangnya dari kerja di kapal pesiar, Penggugat pernah berusaha akan menemui Tergugat di Denpasar, namun Tergugat mengatakan tidak mau kembali ke rumah orang tua Penggugat, bahkan saat itu Penggugat juga mengatakan bahwa Tergugat mempunyai laki-laki lain. Selanjutnya beberapa bulan lalu Tergugat pernah menghubungi orang tua Penggugat, saat itu Tergugat meminta agar dibuatkan *banten* kalau nantinya akan berpisah dari Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat jika Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada keinginan untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354/K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 yang pada pokoknya mengandung kaidah hukum "*Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak*

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dengan demikian Majelis hakim berpendapat semakin nyata bahwa harapan antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, bahwa “*perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”, tidak dapat dicapai. Demikian pula rasa sayang menyayangi, saling menghormati dan menghargai antara suami istri sudah tak ada lagi diantara Penggugat dan Tergugat, sehingga keadaan-keadaan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi salah satu alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat **petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan**;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 4 (empat) dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa agar mempunyai akibat hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga maka adanya perceraian ini haruslah didaftarkan pada daftar pencatatan kantor pencatatan sipil. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa: “*Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap*”;

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

- “(1) *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- (2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.*”

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati bukti P-2 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX tanggal 27 Mei 2020 yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi-saksi Penggugat di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa peristiwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di Kabupaten Klungkung;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa pelaporan putusan setelah adanya perceraian merupakan suatu konsekuensi yang harus dan wajib dilakukan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan di atas selain itu diatur pula dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai suatu kewajiban akibat dari adanya perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa:

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- "(1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;*
- (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;*
- (3) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggungjawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya."*

Menimbang bahwa berdasarkan kaedah dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang bahwa selain adanya kewajiban hukum terhadap Para Pihak untuk melaporkan adanya putusan ini ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara *ex officio* Majelis Hakim juga memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, oleh karenanya **petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan penyesuaian redaksional sebagaimana peraturan perundang-undangan diatas;**

Menimbang bahwa oleh Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 R.Bg, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu bernama Jero Mangku I Ketut Sumerta pada tanggal 27 Desember 2019 di Klungkung dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 27 Mei 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tanggal 27 Mei 2020, adalah sah;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk untuk dicatatkan

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam buku register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024 oleh kami, Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hanifa Feri Kurnia, S.H., dan Dwi Asri Mukaromah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Kadek Krisna Sintia Dewi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Hanifa Feri Kurnia, S.H.

Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H.

TTD

Dwi Asri Mukaromah, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

Kadek Krisna Sintia Dewi, S.H., M.H.

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK	:	Rp	50.000,00
3.	PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
4.	Sumpah	:	Rp	25.000,00
5.	Meterai	:	Rp	10.000,00
6.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
7.	Pos	:	Rp	48.000,00 +
	Jumlah		Rp	183.000,00

(seratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)